

#### Kecamatan Angsana

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

# Standar Layanan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

No. SK: B/067/046/KA-PATEN/III/2024

#### Persyaratan

- 1. Foto Copy KTP
- 2. Akta Jual Beli
- 3. Surat Keterangan Bebas Sengketa


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



#### **Kecamatan Angsana**

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

### Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana



- 1. Pemohon mengajukan berkas permohonan
- 2. Petugas loket memverifikasi kelengkapan berkas, apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 3. Kasi Pelayanan Umum memverifikasi dan validasi berkas, selanjutnya diserahkan kepada Sekcam untuk diverifikasi dan validasi
- 4. Kasi Pelayanan Umum meminta tanda tangan Camat, kemudian menyerahkan dokumen Legalisasi SPPFBT kepada petugas loket
- 5. Petugas loket memberikan stempel, menggandakan, mengarsipkan dan menyerahkan Legalisasi SPPFBT
- 6. Pemohon legalisasi surat keterangan kematian mengisi survei kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan

# Waktu Penyelesaian



#### **Kecamatan Angsana**

Jalan Provinsi Km.192 Angsana Kabupaten Tanah Bumbu 72276 05122541037

#### Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Kecamatan Angsana

#### 45 Menit

- 1. Pemohon Mengajukan Berkas Permohonan
- 2. Petugas Loket Memverifikasi Kelengkapan Berkas, Apabila berkas tidak lengkap, petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 3. Kasi Pelayanan memverifikasi dan validasi berkas, selanjutnya diserahkan kepada sekcam untuk diverifikasi dan validasi
- 4. kasi pelayanan meminta tanda tangan kepada camat, kemudian menyerahkan Surat legalisasi kepada petugas loket
- 5. petugas loket memberikan stempel, menggandakan, mengarsipkan dan menyerahkan legalisasi kepada pemohon
- 6. pemohon legalisasi mengisi survey kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh petugas pelayanan

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Legalisasi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah

# Pengaduan Layanan

E Lapor